



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472024109960062, tempat dan tanggal lahir Dumai 01 September 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwianalestari3196@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1472020204950001, tempat dan tanggal lahir Dumai 02 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **06 Agustus 2021** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumai Timur**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **XXXX/05/VIII/2021** tertanggal **06 Agustus 2021**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama: **ANAK**, NIK 1472023105220001, tempat tanggal lahir Dumai 31 Mei 2022; Jenis Kelamin Laki-laki ; Pendidikan Belum Sekolah ; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Januari tahun 2023** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) *Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;*
 - 2) *Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti menendang Penggugat saat sedang memegang anak dan membekap mulut Penggugat saat Penggugat nangis dengan bantal;*
 - 3) *Tergugat bersikap egois dan tidak menghargai Penggugat;*
 - 4) *Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap keluarga tanpa alasan dan keperluan yang jelas;*
 - 5) *Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Julia;*
 - 6) *Tergugat sering melakukan Check in dengan wanita lain;*
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan *Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan Maret tahun 2023**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama dan tidak memberikan kabar sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga*

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/05/VIII/2021** Tanggal **06 Agustus 2021** atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegele*n, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK 1472025710760001, tempat dan tanggal lahir Dumai 17 Oktober 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat lalu Tergugat pulang kerumah ortu Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang, Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, NIK 1472020811930062, tempat dan tanggal lahir Dumai 08 November 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya berdasarkan dari cerita dari orang tua saksi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat lalu Tergugat pulang kerumah ortu Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang, Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada harta yang



ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2023 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat lalu Tergugat pulang kerumah ortu Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang, Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **06 Agustus 2021** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2021 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor XXXX/05/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab karena karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat lalu Tergugat pulang kerumah ortu Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang, Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



(in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalon hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat lalu Tergugat pulang kerumah ortu Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang, Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 ang ditandai dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشبهاء والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Syafrul, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

Dto

Muliyas, S.Ag., M.H

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp178.000,00**

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)